



# **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

## **DINAS SOSIAL**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan - Pangkalpinang Telp. (0717) 439080 Fax. (0717) 439098

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ 52/APBD/SET-DINSOS/2020**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS KOORDINATOR DAN PENDAMPING  
KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA  
DI LINGKUNGAN KELUARGA (HOMECARE)  
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA  
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu untuk menunjuk Petugas Koordinator dan Pendamping Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare) Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Koordinator dan Pendamping Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Petugas Koordinator dan Pendamping Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare) Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Usia Lanjut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Bagi Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
15. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/03/APBD/SET-DINSOS/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksana/Pengelola pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Petugas Koordinator dan Pendamping Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare) Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Koordinator dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Petugas Koordinator
    1. mengkoordinir petugas pendamping;
    2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare);
    3. menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare);
  - b. Petugas Pendamping
    1. melaksanakan pendataan dan mengusulkan calon penerima Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare);
    2. melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah agar lansia tidak mengalami kesulitan atau masalah;
    3. melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah yang dialami lansia;
    4. melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga atau meningkatkan kemampuan lansia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari atau menyalurkan hobi dan bakat;
    5. menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Homecare);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Mei 2020

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YANUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Arsip.